

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Triwulanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

2. Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan laporan yaitu untuk:
 - a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Simpang Empat
 - b. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Simpang Empat
 - c. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
 - d. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
- Tujuan Penyusunan laporan yaitu:
 - a. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Simpang Empat kepada Bupati
 - b. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Simpang Empat
 - c. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Simpang Empat

3. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736):
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736):
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupten Banjar Tahun 2023 Nomor 5);
- o. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 49);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
- q. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
- r. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);

- s. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 51);

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, target kinerja Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	79	Nilai	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Nilai	79	2,283,441,772	Camat
					Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persen	100	25,652,000	Camat
					Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	42,352,000	Camat
					Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persen	100	37,077,500	Camat
					Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	130,244,000	Camat
					Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	Persen	100	17,522,000	Camat
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Indeks	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks	76	2,283,441,772	Sekcam
3	Terselenggaranya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD yang terselenggara	100	Persen	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD yang terselenggara	Persen	100	7,152,000	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset
4	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara	100	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara	Persen	100	1,765,796,572	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset
5	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terselenggara	100	Persen	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terselenggara	Persen	100	745,000	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset

6	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terselenggara	100	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terselenggara	Persen	100	13,000,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara	100	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara	Persen	100	190,206,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terselenggara	100	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terselenggara	Persen	100	36,470,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9	Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara	100	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara	Persen	100	169,552,200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terselenggara	100	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terselenggara	Persen	100	100,520,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	2,160,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	23,492,000	Kasi Kessos
13	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	100	Persen	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	Persen	100	42,352,000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
14	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	26,287,000	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang terselenggara	100	Persen	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang terselenggara	Persen	100	10,790,500	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	Persen	100	130,244,000	Kasi Pemerintahan

		Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana								
17	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	17,522,000	Kasi Pemerintahan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar atas Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dijabarkan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Satuan	Capaian	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai jumlah seluruh aspek dibagi jumlah aspek yang dinilai) Aspek yang dinilai meliputi: 1. Aspek Administrasi, 2. Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3. Aspek Pelayanan Publik 4. Aspek Kesejahteraan Sosial 5. Aspek Ketentraman dan Ketetiban 6. Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan 7. Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	79	Nilai	0	0
Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = $\sum (\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{Unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	76	Indeks	0	0
Terselenggaranya Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penggangan dan Evaluasi SKPD yang terselenggara	jumlah penyelenggaraan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi jumlah target penyelenggaraan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikali seratus	100	Persen	25%	25%
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus	100	Persen	25%	25%
Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terselenggara	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus	100	Persen	20%	20%
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terselenggara	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselenggara	100	Persen	0	0

		dibagi jumlah target Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus				
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus	100	Persen	25%	25%
Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terselenggara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dikali seratus	100	Persen	67%	67%
Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dikali seratus	100	Persen	24%	32%
Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terselenggara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dikali seratus	100	Persen	12%	12%
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang terlaksana dibagi jumlah target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang terlaksana dikali seratus	100	Persen	24%	24%
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terselenggara dibagi jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang	100	Persen	25%	25%

		terselenggara dikali seratus				
Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana dikali seratus	100	Persen	81,25%	81,25%
Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana dikali seratus	100	Persen	50%	50%
Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang terselenggara	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana dikali seratus	100	Persen	0	0
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana dibagi Jumlah target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana dikali seratus	100	Persen	0,5%	0,5%
Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana dibagi jumlah target Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana dikali seratus	100	Persen	18,18%	18,18%

2. Faktor pendorong/penghambat pencapaian kinerja serta alternatif solusi yang dapat diambil.

Faktor Pendorong	:	1. Tersedianya anggaran kas pada Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sehingga kegiatan dapat dilaksanakan
------------------	---	---

		2. Komunikasi yang baik lingkup internal kecamatan maupun lintas sektor sehingga penyampaian informasi dapat segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
Faktor Penghambat	:	<div>1. sehubungan dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum di awal tahun 2024, Pemerintah kecamatan Simpang Empat fokus dalam melaksanakan agenda kegiatan Pemilihan Umum legislatif, sehingga terdapat kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan I, sehingga dilaksanakan penjadwalan ulang kegiatan pada triwulan berikutnya.</div> <div>2. Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kecamatan Simpang Empat masih sangat kurang sehingga kegiatan belum dapat berjalan secara optimal, sehingga perlu adanya penambahan sumber daya manusia untuk mendukung kinerja pemerintah Kecamatan Simpang Empat.</div> <div>3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada Pemerintah Kecamatan Simpang Empat sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa belum maksimal, perlu dilakukan pelatihan/peningkatan wawasan untuk setiap sumber daya manusia di Pemerintah Kecamatan Simpang Empat agar pelaksanaan kegiatan pemerintah Kecamatan Simpang Empat berjalan dengan optimal.</div> <div>4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan.</div>

3. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	79	0	0	2,536,289,272	396,931,225	15.65
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	0	0	2,283,441,772	353,991,225	15.50
3	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang terselenggara	100	0.25	25%	7,152,000	0.00	0.00
4	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara	100	0.25	25%	1,765,796,572	280,856,319	15.91
5	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terselenggara	100	0.2	20%	745,000	0.00	0.00
6	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terselenggara	100	0	0	13,000,000	750,000	5.77
7	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara	100	0.25	25%	190,206,000	22,776,836	11.97
8	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terselenggara	100	0.67	67%	36,470,000	14,505,618	39.77
9	Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara	100	0.24	24%	169,552,200	29,492,452	17.39
10	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terselenggara	100	0.12	12%	100,520,000	5,610,000	5.58
11	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	0.24	24%	2,160,000	0.00	0.00
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	0.25	25%	23,492,000	2,550,000	10.85
13	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	100	81,25%	81,25%	42,352,000	12,170,000	28.74
14	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	0.5	50%	26,287,000	9,680,000	36.82

15	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang terselenggara	100	0	0	10,790,500	140,000	1.30
16	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100	0,5%	0,5%	130,244,000	14,900,000	11.44
17	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	18,18%	18,18%	17,522,000	3,500,000	19.97



BAB IV PENUTUP

Kinerja Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar triwulan I tahun 2024 secara keseluruhan tercapai dengan baik sesuai target. Dengan capaian kinerja ini akan menjadi patokan untuk pencapaian kinerja selanjutnya di triwulan berikutnya, diharapkan upaya dan kerjasama dari semua pihak baik pemangku kepentingan maupun pendukung lainnya dapat bekerjasama dengan lebih baik agar kinerja yang telah ditargetkan dapat tercapai.

LAMPIRAN :

- 1. Perjanjian Kinerja PD
- 2. SK Penetapan Indikator Kinerja pada PD

Simpang Empat, 1 April 2024
Camat Simpang Empat,



Drs. Julji Zaidan, M.Si
Pembina TK. I / IVB
NIP.196904071990101001

Tabel
Perjanjian Kinerja

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	79	Nilai	Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Nilai	79	2,283,441,772	Camat
					Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persen	100	25,652,000	Camat
					Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	42,352,000	Camat
					Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persen	100	37,077,500	Camat
					Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	130,244,000	Camat
					Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan	Persen	100	17,522,000	Camat
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	76	Indeks	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks	76	2,283,441,772	Sekcam
3	Terselenggaranya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD yang terselenggara	100	Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi SKPD yang terselenggara	Persen	100	7,152,000	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset
4	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara	100	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara	Persen	100	1,765,796,572	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset
5	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terselenggara	100	Persen	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terselenggara	Persen	100	745,000	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset
6	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terselenggara	100	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terselenggara	Persen	100	13,000,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

7	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara	100	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara	Persen	100	190,206,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terselenggara	100	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terselenggara	Persen	100	36,470,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9	Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara	100	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara	Persen	100	169,552,200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terselenggara	100	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terselenggara	Persen	100	100,520,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	2,160,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	23,492,000	Kasi Kessos
13	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	100	Persen	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	Persen	100	42,352,000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
14	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	26,287,000	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang terselenggara	100	Persen	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang terselenggara	Persen	100	10,790,500	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	Persen	100	130,244,000	Kasi Pemerintahan
17	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	100	Persen	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	17,522,000	Kasi Pemerintahan

	Pengawasan Pemerintahan Desa	dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
--	---------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Jl. A. A.yani Km 69 Desa Simpang Empat No.118 Simpang Empat Kode Pos 70673
Email : Kecsimpangempat69@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

CAMAT SIMPANG EMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Simpang Empat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan
Simpang Empat Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama(IKU) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun
perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan
kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simbang Empat,
pada tanggal 2 Januari 2024

CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR,



JURJI ZAIDAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG
EMPAT KABUPATEN BANJAR

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara.	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang (Rujukan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat)	Camat	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Evaluasi Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk pengukuran kinerja kecamatan. Kinerja Kecamatan adalah tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Nomor 5 Tahun 2022	(Total dari nilai jumlah seluruh aspek dibagi jumlah aspek yang dinilai) Aspek yang dinilai meliputi: 1. Aspek Administrasi, 2. Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3. Aspek Pelayanan Publik 4. Aspek Kesejahteraan Sosial 5. Aspek Ketentraman dan Ketertiban 6. Aspek Pemerintahan	Camat	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

			tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan 7. Aspek Pemberdayaa n Masyarakat.		
--	--	--	---	---	--	--

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL PROGRAM) KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggara nya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Kecamatan merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system pengendalian intern di Kecamatan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = \sum (Unsur kinerja utama x 40%) + (Unsur kepatuhan x 30%) + (Unsur Pelayanan Umum x 30 %)	SEKRETARIS CAMAT	Kecamata n Simpang Empat
2.	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggara an pemerintahan desa/keluraha n sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/keluraha n yang terlaksana dibagi Jumlah target fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/keluraha n yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMERINTAHAN	Kecamata n Simpang Empat
3.	Meningkatnya Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dibagi jumlah target Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMERINTAHAN	Kecamata n Simpang Empat
4.	Meningkatnya Koordinasi	Persentase Koordinasi	Persentase Koordinasi dan	Jumlah Koordinasi	KASI KETENTRAMA	Kecamata n

	dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana	Fasilitasi Penyelenggara n ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	dan Fasilitasi Penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana dikali seratus	N DAN KETERTIBAN	Simpang Empat
5.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMBERDAYA AN MASYARAKAT	Kecamatan Simpang Empat
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana dibagi jumlah target Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTER AAN SOSIAL	Kecamatan Simpang Empat

				dikali seratus		
--	--	--	--	----------------	--	--

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL KEGIATAN) KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana dibagi Jumlah target Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Simpang Empat
2.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana dibagi jumlah target Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Simpang Empat
3.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Simpang Empat
4.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Simpang Empat

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana dikali seratus		
5.	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana dikali seratus	KASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN	Kecamata n Simpang Empat
6.	Terlaksananya Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang terlaksana	Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang terlaksana dibagi jumlah target Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang terlaksana dikali seratus	KASUBBAG UMPEG	Kecamata n Simpang Empat
7.	Terselenggara nya	Persentase Pelaksanaan	Persentase Pelaksanaan	Jumlah Pelaksanaan	KASI KESEJAHTE	Kecamata n Simpang

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terselenggara	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terselenggara dibagi jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terselenggara dikali seratus	RAAN SOSIAL	Empat
8.	Terselenggara nya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselenggara	Persentase Penyelenggara an Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	jumlah penyelenggaraa n Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi jumlah target penyelenggaraa n Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikali seratus	KASUBBAG PERENCANA AN, KEUANGAN DAN ASET	Kecamata n Simpang Empat
9.	Terselenggara nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara	Persentase penyelenggara an Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG PERENCANA AN, KEUANGAN DAN ASET	Kecamata n Simpang Empat
10	Terselenggara nya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselenggara	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG PERENCANA AN, KEUANGAN DAN ASET	Kecamata n Simpang Empat

11	Terselenggara nya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselenggara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG UMPEG	Kecamata n Simpang Empat
12	Terselenggara nya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG UMPEG	Kecamata n Simpang Empat
13	Terselenggara nya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG UMPEG	Kecamata n Simpang Empat
14	Terselenggara nya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG UMPEG	Kecamata n Simpang Empat
15	Terselenggara nya Pemeliharaan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	KASUBBAG UMPEG	Kecamata n Simpang Empat

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dikali seratus		
--	--	--	---	---	--	--

CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR,



JURJI ZAIDAN